

MATERI IV

(BAGIAN KEDUA)

RETNO UNTARI, S.H., M.H.

**PENGERTIAN, PERAN DAN FUNGSI
SERTA TUJUAN HUKUM**

PERAN DAN FUNGSI HUKUM

Seperti yang kita ketahui :

- Hasil penelitian para sosiolog dan antropolog membuktikan bahwa pada masyarakat kuno dan bagaimanapun primitifnya juga terdapat hukum.
- Selama ada masyarakat, masyarakat besar maupun kecil selalu diikuti oleh hukum.
- Hukum terdapat di mana saja/diseluruh dunia selama ada manusia bermasyarakat, hanya bentuk daripada hukum itu yang berbeda-beda tergantung pada tingkat peradabannya.
- Kesemuanya menunjukkan bahwa hukum itu berperan sekali didalam kehidupan bermasyarakat.

PERAN DAN FUNGSI HUKUM

- Menurut Aristoteles, bahwa manusia adalah “zoon politicon”, makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat. Oleh karenanya tiap anggota masyarakat mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain. Tiap hubungan tentu menimbulkan hak dan kewajiban.
- Masyarakat mempunyai kepentingan yang berbeda bahkan tidak jarang yang saling berhadapan dan saling berlawanan. Dan untuk mengurangi kericuhan yang timbul maka hukumlah yang mengatur dan melindungi kepentingan masing-masing. Justru disini hukum mempunyai peranan yang penting sekali agar masyarakat dapat hidup aman, tenteram, damai, adil dan makmur.

PERAN DAN FUNGSI HUKUM

- Demikian pula keadaan kehidupan manusia/masyarakat pada masa kini, sadar atau tidak manusia sebagai anggota masyarakat selalu melakukan perbuatan hukum (rechtshandeling) dan hubungan hukum (rechtsbetrekkingen). Sejak ia belum lahir sampai mati hukum senantiasa mencampuri kehidupan manusia.

PERAN HUKUM DALAM KELUARGA

- Suami istri mengikatkan diri dalam sebuah perkawinan, telah melakukan perbuatan yang telah diatur dalam UU Perkawinan no. 1 Tahun 1974.
- Orang telah mencatatkan suatu kelahiran anak tentang perkawinan, perceraian, kematian pada Kantor Pencatatan Sipil. Tanpa disadari telah memenuhi peraturan Pasal 4 Bab ke dua Buku ke II KUH Perdata.
- Anak bersikap hormat dan segan pada bapak dan ibunya tanpa sadar melaksanakan Pasal 298 KUH Perdata.

PERAN HUKUM DALAM PEKERJAAN (HUBUNGAN KERJA)

- Orang bekerja dalam suatu instansi menandatangani perjanjian kerja adalah sesuai dengan peraturan yang berlaku (KUH Perdata Bab 7A Pasal 1601, 1601 a sampai dengan 1601 c).
- Seorang pemimpin perusahaan membuat peraturan merupakan pekerjaan yang telah diatur dalam UU Perburuhan.
- Seorang majikan yang membayar upah kepada buruh setiap bulan, telah memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam buku III KUH Perdata.

PERAN HUKUM DALAM MENJALANKAN PROFESI

- Dokter yang menyimpan rahasia kedokteran merupakan kewajiban yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 tanggal 21 Mei 1966, LN 1966 No. 2.
- Seorang advokad atau pengacara melaksanakan profesinya sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokad.

PERAN HUKUM DALAM HUBUNGAN DENGAN HAK

- Seorang pemilik tanah akan menuntut ganti rugi kepada pihak yang menggusur atau menguasai tanahnya.
- Seorang buruh akan menuntut pesangon kepada majikan, apabila ia diberhentikan oleh perusahaan tanpa salah.

Tuntutan semacam ini sudah diatur dalam UU Perburuhan.



PERAN HUKUM DALAM PERKEMBANGAN MASYARAKAT

Makin majunya masyarakat, makin berkembangnya teknologi, makin pesatnya pertambahan penduduk berakibat makin terlihatnya kepentingan hukum di dalam masyarakat luas. Di dalam hubungan satu sama lain orang harus mengetahui kedudukan, hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat. Ia wajib mengetahui perbuatan mana yang dibenarkan oleh Undang-undang (rechtshandeling) dan perbuatan mana yang merupakan onrechtmatige daad (perbuatan melanggar hukum).

PERAN HUKUM DALAM HUBUNGAN DENGAN ILMU LAINNYA

Sebagai bagian dari ilmu sosial, ilmu hukum mempunyai kaitan dengan ilmu-ilmu sosial lainnya, dengan ilmu eksakta dan ilmu budaya. Ilmu-ilmu ini membutuhkan ilmu hukum, sehubungan dengan kemajuan masyarakat dan negara termasuk perkembangan teknologi dan kebudayaannya. Misalnya :

- Seorang insinyur membuat kontrak dengan pihak yang memberi pekerjaan/borongan kerjanya.
- Sebuah Bank harus mempelajari terlebih dahulu tentang identitas, nilai jaminan dan sebagainya dari orang yang mengambil kredit.



PERAN HUKUM DALAM MEMPELAJARI HUKUM

Untuk dapat mempelajari materi hukum seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum dagang dan sebagainya orang wajib mengetahui ~~dasar-dasar ilmu hukum yang bersifat umum dan khusus. Hal-hal yang~~ bersifat umum dapat dikemukakan antara lain :

- Interpretasi atau penafsiran hukum.
- Pengertian tentang subyek, obyek dan badan hukum.
- Sumber hukum seperti UU, kebiasaan, traktat dan sebagainya.
- Pembagian hukum.
- Bagian-bagian ilmu hukum.
- Hierarki dan tingkat perundang-undangan di Indonesia.



PERAN HUKUM DALAM PENGGUNAAN ISTILAH HUKUM

Istilah hukum di bidang ilmu eksakta, sosial atau budaya adalah berlainan. Hukum dalam ilmu eksakta (ilmu alam dan fisika) sifatnya konstan dan tidak berubah, sedangkan pengertian hukum di bidang ilmu hukum selalu berubah mengikuti perkembangan masyarakat dalam kehidupan sosial dan budaya.



FUNGSI HUKUM

Fungsi hukum yaitu menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul.

Dalam perkembangan masyarakat fungsi hukum dapat terdiri dari :

- a. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat.
- b. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin.
- c. Sebagai sarana penggerak pembangunan.
- d. Sebagai fungsi kritis.



FUNGSI HUKUM SEBAGAI ALAT PENGATUR TATA TERTIB HUBUNGAN MASYARAKAT

Hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk kehidupan (levensvoorschriften). Manusia dalam masyarakat, hukum menunjukkan mana yang baik dan mana yang tidak.

Misalnya : beli karcis harus antri, mau masuk antri, bila pertunjukkan selesai para penonton keluar lewat pintu keluar yang sudah ditentukan. Kesemuanya berjalan tertib dan teratur, karena semua sama-sama mengerti dan menaati peraturan-peraturan yang telah ditentukan.



FUNGSI HUKUM SEBAGAI SARANA UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL LAHIR BATIN

- Hukum mempunyai ciri memerintah dan melarang.
- Hukum mempunyai sifat memaksa.
- Hukum mempunyai daya yang mengikat fisik dan psikologis.

Karena hukum mempunyai ciri, sifat dan daya mengikat tersebut, maka hukum dapat memberi keadilan ialah dapat menentukan siapa yang bersalah dan siapa yang benar. Hukum dapat menghukum siapa yang salah, hukum dapat memaksa agar peraturan ditaati dan siapa yang melanggar diberi sanksi hukuman.

Contoh : siapa yang berhutang harus membayar adalah perwujudan daripada keadilan.



FUNGSI HUKUM SEBAGAI PENGGERAK PEMBANGUNAN

Daya mengikat dan memaksa dari hukum dapat digunakan atau didayagunakan untuk menggerakkan pembangunan. Disini hukum dijadikan alat untuk membawa masyarakat kearah yang lebih maju.

FUNGSI KRITIS HUKUM

Dr. Soedjono Dirdjosisworo mengatakan “Dewasa ini sedang berkembang suatu pandangan bahwa hukum mempunyai fungsi kritis, yaitu daya kerja hukum tidak semata-mata melakukan pengawasan pada aparatur pemerintah (petugas) saja melainkan aparatur hukum termasuk didalamnya.”



TUJUAN HUKUM

1. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., bahwa tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan kebahagiaan dan tata tertib dalam masyarakat.
2. Prof. Mr. Dr. L.J. Apeldoorn, bahwa tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil.
3. Aristoteles, bahwa tujuan hukum menghendaki keadilan sematamata dan isis daripada hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang tidak adil.
4. Prof. Mr. J. Van Kan, bahwa tujuan hukum menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan-kepentingan itu tidak dapat diganggu.

ALGEMEENE REGELS (PERATURAN-PERATURAN UMUM)

1. Algemene regels yang dapat dipandang kurang adil.
2. Algemene regels yang harus ditafsirkan hakim.

- Algemene regels yang dirasakan kurang adil

Pasal 330 jo Pasal 1330 KUH Perdata yang berasal dari Burgerlijk Wetboek (BW).

Pasal 330 berbunyi : “Belum cukup umur (belum dewasa) adalah belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum melangsungkan pernikahan.”

ALGEMEENE REGELS (PERATURAN-PERATURAN UMUM)

Pasal 1330 berbunyi :“Tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah :

1. Orang yang belum dewasa.
2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan (curatele).
3. Seorang isteri dalam perkawinan.

Apabila pasal 330 dihubungkan dengan pasal 1330 KUH Perdata, maka orang belum umur 21 tahun tidak dapat membuat perjanjian, atau perjanjian itu cacat dan dapat dituntut pembatalan. Sebaliknya perjanjian yang dibuat oleh orang yang berumur diatas 21 tahun dianggap sah, tidak peduli apakah orang tersebut telah berumur 90 tahun, sudah tuli atau pikun.

ALGEMEENE REGELS (PERATURAN-PERATURAN UMUM)

- **Algemene regels yang perlu ditafsirkan oleh hakim**

- a. Itikad baik (ps. 1338 ayat (3) KUH Perdata) yang berbunyi : “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”
- b. Itikad buruk (ps. 1362 KUH Perdata) yang berbunyi : “Siapa yang dengan itikad buruk telah menerima sesuatu yang tidak harus diterimanya, diwajibkan mengembalikan dengan bunga.
- c. Hal-hal yang harus dirahasiakan (ps. 48 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang berbunyi : “Anggota Dewan Komisaris, direksi atau pegawai bank lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dalam pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 34 ayat (1) dan (2), diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).